

PEMBERDAYAAN LEMBAGA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Sofian Al-Hakim

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syari'ah (LKS) sedang berkembang menjadi sebuah industri penyedia jasa keuangan yang komprehensif dan dengan sistem syari'ah penuh (*full fledged*). Tingkat pertumbuhan yang dinikmati oleh hampir semua LKS dalam satu dekade terakhir, terutama dipicu oleh bertambahnya bank-bank yang menawarkan jasa keuangan dengan sistem syari'ah pasca UU.No. 10/1998. Kehadiran bank-bank konvensional dalam industri perbankan syari'ah memicu hadirnya instrumen dan lembaga pendukung seperti pasar keuangan syari'ah, instrumen pasar modal seperti obligasi dan reksadana, dan juga lembaga berbasis sosial-ekonomi keummatan seperti Lembaga Amil Zakat, wakaf dan lain sebagainya.

Peranan perbankan syari'ah dalam mengembangkan dunia usaha dan sektor riil dapat dilihat setidaknya dari dua indikator. Pertama apakah perbankan menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik melalui *financing to deposit ratio* (FDR) untuk perbankan syari'ah atau *loan to deposit ratio* (LDR) untuk perbankan konvensional; dan kedua dilihat dari alokasi pembiayaan bank syari'ah menurut sektor ekonomi atau tujuan pembiayaan (Luqyan Tamanny : 2006).

Melihat beberapa data yang ada, terutama data mobilisasi dana masyarakat oleh perbankan, maka kita dapat menilai kinerja perbankan nasional dalam menggerakkan roda perekonomian menuju *recovery*. Diantara indikator perbankan yang dapat menunjukkan kontribusi perbankan nasional terhadap

dunia usaha adalah FDR atau LDR. Walaupun tidak bisa dijadikan sebagai patokan absolut namun FDR atau LDR dapat dijadikan sebagai acuan akan seberapa besar peranan suatu bank dalam menggerakkan industri dan ekonomi. Logikanya, semakin besar nilai FDR atau LDR maka akan semakin besar dana yang disalurkan untuk kegiatan usaha. Jika dunia usaha bergerak maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan pada akhirnya akan memulihkan kondisi ekonomi.

Pentingnya pengembangan sektor riil ini disadari betul oleh pemerintah, Karena pemerintah kemudian melahirkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kompas, 13 Juni 2007). Salah Satu 141 tindakan yang termuat dalam Inpres tersebut adalah mendorong kegiatan operasional bank syari'ah di Indonesia Republika, 13 Juni 2007).

Namun yang perlu diketahui lebih lanjut adalah sejauhmana lembaga keuangan syari'ah khususnya lembaga perbankan syari'ah mendistribusikan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah menjadi pahlawan di masa krisis. Adakah relevansi karakter universal bank yang menjadi keistimewaan bank syari'ah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Permasalahan ini menarik untuk dikaji, karena selama ini belum ada data otentik yang menghubungkan ketahanan bank syari'ah dengan ketangguhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, perbankan syari'ah memiliki karakter untuk lebih banyak bergerak disektor riil dibanding sektor keuangan. Hal ini

mengharuskan perbankan syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaannya kepada para pengusaha yang bergerak di sektor riil untuk kegiatan produktif. Namun, karena alasan prinsip kehati-hatian seringkali pihak perbankan memiliki kebijakan untuk menganggurkan dananya (*idling fund*) atau menyimpannya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dibanding menyalurkannya kepada para pengusaha. Padahal para pengusaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat memerlukan pembiayaan untuk menggerakkan usahanya. Karena perlu diketahui kebijakan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, perlu juga dikaji apakah pembiayaan tersebut dapat memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan seluruh aspek usahanya, baik modal, manajemen, mutu produk, serta pemasaran yang akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dari latar belakang dan identifikasi di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah?
2. Bagaimana kebijakan perbankan syariah dalam penyaluran dana untuk pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan perbankan syariah dalam penyaluran dana untuk pembiayaan.
2. Untuk mengetahui relevansi antara kebijakan perbankan syariah tentang pembiayaan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

D. Kegunaan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan perbankan syari'ah dalam penyaluran dana untuk pembiayaan sehingga tergambar realitas sesungguhnya dari kebijakan sampai pelaksanaan di lapangan.
2. Sebagai bahan bagi penentu kebijakan sektor moneter dalam menetapkan kebijakan makro untuk perbankan syari'ah.
3. Sebagai bahan kajian akademis untuk pengembangan perbankan syari'ah yang masih berkembang terutama pada aspek pembiayaan, sehingga semakin nampak keinginan umat Islam untuk menjadikan bank syari'ah sebagai lembaga mainstream bagi pembangunan ekonomi umat dan *rahmatan lillalamin*.

E. Kajian Pustaka

Menurut Umer Chapra (1995), sistem perbankan syari'ah akan menciptakan terjalinnya hubungan langgeng dan kokoh antara pemilik modal (bank) dan pengusaha. Ini dimungkinkan karena hubungan antar keduanya bukanlah sebatas antara peminjam dan oemberi pinjaman belaka, melainkan lebih dari itu. Chapra berpendapat bahwa sistem perbankan syari'ah akan menciptakan hubungan yang erat diantara bank dan nasabahnya, karena dalam sistem ini bank berperan juga sebagai sebagai konsultan teknis, konsultan pemasaran serta bertindak sebagai katalis dalam proses industrialisasi pembangunan. Dengan lain perkataan, hubungan yang lebih sebagai partner usaha akan terjalin secara otomatis dan bukan hanya gimik pengiklanan yang penuh kamufalse dan artifisial. Terutama apabila dipakai skim *musyâarakah* dan *mudhârabah*. Kedua skim ini menuntut kemitraan

penyuh antara bank dan pengusaha, baik dalam menanggung rugi ataupun dalam pembagian keuntungan usaha.

Menurut Luqyan Tamanny (2006), terdapat tiga peran yang dimiliki perbankan syari'ah dalam menciptakan lingkungan islami dalam sektor ekonomi. Pertama, perbankan syari'ah memberikan alternatif yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan perekonomian; kedua, perbankan syari'ah menciptakan peluang berusaha dan kesempatan kerja yang sesuai koridor syari'ah; dan ketiga, perbankan syari'ah merupakan satu mata rantai yang kokoh dalam suatu jaringan lembaga perekonomian umat.

Bank syari'ah merupakan lembaga yang kehadirannya kehadirannya menjadi *conditio sine quanon* dalam sistem perekonomian yang berbasis syari'ah. Kehadiran bank syari'ah yang kuat merupakan *necessary condition* bagi terciptanya sistem keuangan dan ekonomi Islam secara *kaffâh*. Namun demikian, keberadaannya bukan menjadi *sufficient condition*. Artinya, bank syari'ah tidak secara sendiri mendirikan dan mengukuhkan sistem ekonomi syari'ah (Islam). Bank syari'ah hanya merupakan satu elemen dari banyak elemen sistem ekonomi syari'ah. Dengan demikian, eksistensi dan semakin besarnya perbankan syari'ah maka perekonomian masyarakat Indonesia yang sebagian umat Islam juga akan ikut membesar dan menguat.

Sejauh pelacakan penulis belum ditemukan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan perbankan syari'ah tentang pembiayaan kepada UMKM. Karena itu penelitian ini layak dilakukan.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini merupakan sebuah studi tentang kebijakan yang dilakukan manajemen bank syari'ah tentang pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan, bank tentunya memiliki manajemen yang mengatur kegiatan usaha mulai dari penghimpunan

sampai pada penyaluran dana. Sebagai sebuah lembaga yang melibatkan banyak pihak, pemilik modal, manajemen, dan pihak ketiga yaitu masyarakat, bank tentunya memiliki sejumlah kebijakan yang pada akhirnya akan dapat melahirkan sebanyak mungkin keuntungan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan keberadaan bank tersebut. Karena itu, kebijakan menjadi kata kunci dalam operasional penelitian. Namun, penulis belum menemukan kajian khusus tentang kebijakan perbankan. Karena itu, dalam penelitian ini penulis meminjam teori kebijakan publik yang seringkali diidentikan dengan kebijakan pemerintah. Menurut hemat penulis kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga publik baik pemerintah maupun non pemerintah pada dasarnya hampir sama saja. Keduanya dibedakan, pertama, oleh aktor-aktor dan faktor-faktor oleh pemerintah atau non pemerintah yang menjadi kelompok penekan maupun kelompok kepentingan. Kedua, oleh sifat paksaan yang dimiliki kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sehingga memungkinkan memberikan sanksi, sementara kebijakan yang diambil oleh pihak swasta tidak memiliki kemampuan memaksa dan apalagi memberi sanksi.

Terdapat beberapa kategori dalam hal memahami kebijakan (Budi Winarno,2002:19-20) , yaitu:

1. Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*);
2. keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*);
3. pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*);
4. hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*);
5. dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*)

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena metode deskriptif lebih memusatkan perhatian pada pemecahan masalah aktual. Operasionalisasinya dengan cara menggambarkan dan menguraikan kasus atau permasalahan yang sesungguhnya terjadi secara cermat dan terperinci disertai upaya untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian atas permasalahan tersebut (Winarno Surakhmad:1983; Suharsimi Arikunto, 2005:268).

Dalam penelitian ini metode deskriptif dioperasionalkan untuk mengetahui realitas yang sesungguhnya terjadi dalam masalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan yang disalurkan lembaga perbankan syari'ah.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan berupa informasi tentang kebijakan perbankan syari'ah dan relevansi kebijakan tersebut terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian terdapat dua jenis data yang akan dikumpulkan. Pertama kebijakan perbankan syariah, dan kedua, lembaga usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat pembiayaan dari bank-bank syari'ah. Untuk data yang pertama, Karena obyek penelitian relatif tidak banyak maka seluruh populasi akan dijadikan sebagai responden penelitian ini. Data tentang bank syari'ah yang beroperasi di wilayah Jawa Barat akan didapatkan dari Asosiasi Bank Syari'ah Indonesia (ABSINDO). Untuk data yang kedua, Karena obyek penelitian, sebagai populasi penelitian, relatif homogen, maka akan dilakukan proses *purposive sampling* dengan teknik *snow bowling*

(Soeratno dan Lincoln Arsyad:1993). Operasionalnya akan dimulai dari informan kunci yaitu bank syari'ah yang menyalurkan dananya untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditunjukkan oleh bank tersebut. Kemudian, kepada lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditunjuk oleh lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian selanjutnya sampai didapat data yang cukup.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa dokumentasi yang dimiliki oleh bank syari'ah yang beroperasi di wilayah Jawa Barat dan wawancara dengan sejumlah lembaga usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat pembiayaan dari bank-bank tersebut. Sementara sumber data sekunder berupa kepustakaan, laporan penelitian yang pernah dilakukan yang terkait dengan obyek penelitian.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, *depth interview* (wawancara secara mendalam) untuk membedah seluruh informasi tentang kebijakan bank-bank di Jawa Barat tentang kebijakannya untuk penyaluran pembiayaan dan kepada sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhubungan dengan bank-bank syari'ah tersebut. Kedua, observasi ke lokasi yang dianggap representatif untuk menggambarkan data yang dicari.

5. Analisis Data

Karena pendekatan penelitian ini kualitatif, maka analisis data pun dilakukan secara kualitatif. Operasionalisasinya dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

Pertama, data yang didapat dikategorisasikan ke dalam dua kategori, yaitu kebijakan perbankan syariah dan realitas usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kedua, data-data yang sudah dikategorisasikan kemudian ditafsirkan dan dihubungkan dengan satu sama lain untuk melihat relevansinya dengan menggunakan kerangka teoritik yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketiga, setelah dapat dipetakan pola relevansinya, kemudian ditarik kesimpulan secara logis dan rasional.

H. Kebijakan Pemerintah RI dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Peraturan yang mengatur UMKM

Restrukturisasi ekonomi dengan sasaran menggerakkan ekonomi rakyat sesungguhnya bukan lagi dijadikan sebagai wacana, tetapi secepatnya harus diaktualkan. Belum terlaksananya restrukturisasi ekonomi ini menjadi salah satu sumber keterpurukan ekonomi sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Dalam hal ini Swasono dalam Nasution (1999) menyatakan “Hubungan perekonomian sejak zaman kolonial sampai hingga sekarang tercatat penuh dengan ketimpangan struktural, antara lain berwujud *Economic slavery, berlakunya Poenale sanctie, Cultuur stelsel, berlakunya hubungan Toean hamba Hubungan Taouke-kuli sampai kehubungan kerja inti plasma*. Hubungan yang demikian bukan merupakan ciri keadilan di bidang ekonomi, yang tanpa adanya restrukturisasi melalui usaha menggerakkan ekonomi tidak akan dapat dihapuskan.

Aplikasi kebijakan perekonomian yang bercorak kerakyatan tersebut dalam jangka pendek difokuskan pada tujuan yang mengurangi kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan antar daerah, meningkatnya kualitas manusia yang

tercermin dari terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam, serta meningkatnya dukungan infrastruktur.

Berbicara masalah ekonomi rakyat nampaknya tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang UMKM, karena sampai dengan akhir tahun 2006 Badan pusat statistik menginformasikan bahwa 48,528 juta (99,99%) unit usaha yang ada di Indonesia adalah mereka yang tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM, juga telah tumbuh pesat di Jabar. Jumlah UMKM mencapai 7,4 juta unit, yang telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12,4 juta orang. Peran lembaga perbankan juga sangat besar dalam membantu pengembangan UMKM. Pada kurun waktu tersebut, jumlah kredit yang telah berhasil disalurkan kepada UMKM sebesar Rp.46,53 triliun (jabarprov.go.id, 20-10-2008). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat adalah identik dengan memberdayakan UMKM. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJM maka idealnya sasaran dan prioritas kesejahteraan diusahakan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dalam skenario menggerakkan ekonomi rakyat, keberpihakan pemerintah sifatnya mutlak. Pemerintah harus menyediakan modal material, intelektual dan institusional. Mengingat UMKM merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia maka untuk tujuan tersebut UMKM dalam jangka panjang harus didorong untuk mampu bersaing dalam pasar global. Tetapi sampai sekarang ini keberpihakan pemerintah dinilai masih belum optimal. Kebijakan dibidang perbankan merupakan salah satu bukti ketidakadilan. Kebijakan tersebut melupakan kondisi kelompok UMKM yang sebagian besar termasuk dalam katagori miskin dan berpendidikan rendah. Demikian juga dalam penggolongan atau mengelompokan usaha

berdasarkan kriteria pemilikan aset dan omset yang melahirkan istilah usaha mikro, kecil dan menengah. Pengelompokan ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pemberian kesempatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kelompok usaha tersebut. Akibatnya ada kecenderungan pengelompokan ini malah mempersempit ruang gerak mereka.

Walaupun demikian, seluruh komponen negara secara konstitusional masih memiliki perhatian yang cukup besar untuk pemberdayaan UMKM. Hal ini terbukti dengan disahkannya UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada tanggal 4 Juli 2008.

2. Perkembangan UMKM di Jawa Barat

Sebelum diberlakukannya UU UMKM kementerian Koperasi dan UMKM menyusun sejumlah program dalam pemberdayaan UMKM tersebut. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan pemberian kesempatan serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Komitmen ini tidak saja diperlukan dikalangan pengambil kebijakan, tetapi harus menjadi komitmen semua pihak termasuk para, pakar dan praktisi.

Sejalan dengan kebijaksanaan dasar KIB yang tertuang RPJM maka untuk jangka pendek dan jangka menengah Kementerian Negara Koperasi dan UMKM mengeluarkan berbagai program terobosan, yang memungkinkan percepatan pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut dioperasionalkan melalui pelaksanaan berbagai program perkuatan bagi UMKM dan koperasi, dari berbagai aspek usahanya, mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya.

Tujuan jangka pendek dari program-program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi, yang diasumsikan dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Peningkatan pendapatan

selanjutnya diprediksikan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan dampak akhir akan mengurangi kemiskinan dan perluasan usaha, yang memungkinkan terbukanya peluang kerja baru. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah mendorong UMKM dan koperasi agar mampu bersaing dalam pasar global.

Di Jawa Barat, terdapat beberapa pola pendukung pembiayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pola tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proyek peningkatan kemandirian ekonomi rakyat (P2KER)
2. Proyek pembinaan usaha kecil
3. Dana bergulir subsidi BBM
4. Dana bergulir proyek pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi (PUK)
5. Dana modal awal padanan (MAP)
6. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola konvensional.
7. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah.

I. Kebijakan Perbankan Syariah Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat

1. Kebijakan perbankan syariah untuk pembiayaan bagi UMKM

Ekonomi syariah mulai dikenal melalui aktifitas perbankan, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991. Beberapa tahun belakangan ini, apalagi setelah MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, maka bank berbasis Syariah mulai bermunculan, diikuti dengan munculnya lembaga keuangan berbasis syariah lainnya. Namun demikian, secara umum perekonomian Syariah masih dianggap sebelah mata sebagai salah satu sistem perekonomian yang seharusnya

bisa menjadi salah satu alternatif untuk keluar dari krisis ekonomi yang masih melilit bangsa ini.

Tingginya respon terhadap perbankan syariah dipicu oleh ketidakpuasan terhadap konsep dan operasi perbankan konvensional. Penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan, dimana risiko penghimpunan dana sepenuhnya ditanggung oleh bank, sebaliknya risiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional juga berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Sjahdeini, 1999). Landasan hukum, yang menjadi titik tolak perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992, tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut prinsip syariah sudah dinyatakan, meskipun masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil.

Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 3 tahun 2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

Selanjutnya pada tahun 2008, umat Islam mendapat kado yang berharga dari negara ini berupa disahkannya UU Perbankan Syariah No 21 tahun 2008. Ini merupakan bukti perbankan syariah telah menjadi solusi terbaik bagi krisis keuangan yang terjadi sekarang ini. Disahkannya UU Perbankan Syariah secara aklamasi di DPRRI menjadi penguat universalitas sistem keuangan berbasis syariah. Karena bila Indonesia terlalu lama menangguhkan UU Perbankan Syariah maka surplus keuangan di Timur Tengah, akibat naiknya harga minyak, akan sulit mengalir ke Indonesia karena kurangnya kepastian hukum bagi praktek perbankan berbasis syariah. Kesadaran kolektif akan pentingnya UU

Perbankan Syariah mudah-mudahan memudahkan bagi lahirnya UU Bursasaham dan komoditas syariah, asuransi syariah dan UU lain yang berbasis syariah di bidang keuangan khususnya.

Perkembangan kinerja bank syariah meningkat cukup pesat, yang mengindikasikan adanya respon positif dari masyarakat untuk mengadopsi produk bank syariah. Sampai dengan bulan Agustus 2008, perkembangan jumlah kantor bank syariah telah mencapai 650 kantor bank, dengan nilai asset sebesar 44.34 trilyun rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai 36,571 trilyun rupiah dan dana pihak ketiga sebesar 32,898 trilyun rupiah. Meskipun dari pertumbuhan usaha dan jumlah cukup banyak, tetapi peranan secara nasional masih kecil dibandingkan dengan peranan bank secara nasional, yaitu sebesar 2.15%. Angka ini meleset dari target yang ditentukan BI tahun 2004, yang mengharapkan *share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 5%.

Namun demikian, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah FDR (*finance to deposit ratio*) perbankan syariah selalu lebih tinggi dibanding perbankan konvensional per agustus 2006 FDR perbankan syariah adalah 106.97 %. Ini artinya tingkat mediasi perbankan syariah lebih di depan dibanding perbankan konvensional (statistik BI 2008). Pembiayaan pun relatif lebih banyak disalurkan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM), pada statistik BI mengenai pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan, penyaluran pembiayaan kepada UKM sebesar 26,01 triliun sementara pembiayaan di luar UKM sebesar 10.56 triliun. Hal ini pula berarti keberpihakan perbankan syariah kepada usaha kecil dan menengah terbukti secara nyata bukan hanya sebagai *lips service*.

2. Kebijakan Bank-Bank Syariah tentang Pembiayaan untuk UMKM (Bank Jabar Banten Syariah)

Bank Jabar Banten Syariah adalah salah satu unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Jabar Banten. Perkembangannya relatif bagus karena kecenderungannya selalu mengarah pada tingkat yang positif, walaupun tingkat pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Ketika ditanyakan bagaimana perkembangan pembiayaan bank setahun terakhir? Pihak manajemen mengatakan, “Perkembangannya masih tidak jauh beda dengan tahun lalu, karena disini kita tetap memegang prinsip *prudencial banking* (kehati-hatian) jadi masih belum seluruhnya sector usaha riil dapat kita cover khususnya UMKM ini dengan sistem syariah murni. Sekarang kita tahu dalam pembiayaan syariah dan jika kita berinvestasi syariah ada dua resiko, untung atau rugi, nah disini kita dengan prudencial banking-nya tidak mau mengambil resiko kerugian seperti halnya nasabahnya juga mereka ketika berinvestasi/menyimpan dananya ke kita mengalami resiko kerugian. Maka seandainya para nasabahnya berani mengalami resiko kerugian tadi maka kami juga dalam menyalurkan pembiayaan akan lebih berani lagi mengambil resiko tersebut. Disini kan kita hanya pelantara dari nasabah untuk disalurkan dananya ke sektor riil”. (wawancara dengan manager Bank Jabar Syariah, 15 Oktober 2008)

Mengenai perkembangan dana pihak ketiga setahun terakhir pihak manager mengatakan bahwa, “Seperti dikatakan tadi bahwa nasabah yang ingin berinvestasi ke bank syari’ah khususnya ke kita masih ketakutan kalau dananya hilang atau mengalami kerugian. Makanya kita tidak bisa menerapkan system syari’ah murni karena itu tadi nasabahnya sendiri tidak begitu nyakin atau belum memahami konsep syari’ah secara menyeluruh. Beda dengan di malasyia, di sana para nasabah yang berinvestasi di bank syariah berani menanggung resiko

kerugian sehingga pihak bank nya pun lebih berani lagi menyalurkan pembiayaan-pembiayaannya ke usaha sector riil. Intinya perkembangan dana pihak ketiga masih terhambat dengan permasalahan tadi.

Mengenai penyerapan penyerapan pembiayaan oleh para nasabah pembiayaan, pihak manager mengatakan bahwa, "Oleh sebab itu pembiayaan syari'ah terhadap nasabah pembiayaan atau usaha sector riil akan terjadi peningkatan jikalau nasabahnya sendiri, baik nasabah pembiayaan maupun nasabah penyimpan dana sanggup menanggung resiko kerugian. Disini pun kita demikian okelah kalau untung tidak masalah tapi kalau rugi kita pun harus bagaimana jika nasabah penyimpan dananya pun tidak mau rugi karena kan dana yang kita salurkan dari nasabah juga. Oleh karenanya penyerapan pembiayaan syari'ah belum secara luas diserap oleh sector ril, karena kita tetap berpegang pada asas *prudencial banking* jika nasabahnya juga berani insya Allah pembiayaan ini akan maju juga".

Kebijakan yang dilakukan pihak Bank Jabar Syariah kepada UMKM relatif sama. Ia tidak membedakan pemberian kepada UMKM dan lainnya. Kata kuncinya tetap pada asas kehati-hatian. Dalam hal ini pihak manager Bank Jabar Syariah mengatakan bahwa, "Ya kebijakannya kita tetap sama dengan melakukan *prudencial banking*, sebelum menyalurkan pembiayaan kita akan melihat dulu sector mana yang lebih hati-hati, lebih aman, berlaku baik (jujur). Karena ketika bank konvensional melihat sector riil tidak begitu aman mereka bisa bermain di bursa Valas, SBI dan semacamnya, nah meskipun begitu disini kita bank syariah ketika melihat sector riil tidak begitu aman, kita akan terus mengupayakan tetap mencari sector riil yang lebih aman karena pasti lah dari sekian banyak yang tidak aman ada juga yang amannya, disini sebagai bank syariah kebijakan kita tetap di tuntutan untuk memajukan sector riil

sebagai target pembiayaan dan diantaranya adalah UMKM tadi hanya saja tetap kita berpegang pada prudencial banking (prinsip kehati-hatian bank). Kita akan tetap melihat karakternya, usahanya, modalnya kondisi ekonominya dan agunannya seperti apa. Kelima criteria ini tetap menjadi kebijakan kami dalam menyalurkan pembiayaan ke sector riil.

Ditemukan ada perlakuan khusus yang diterapkan di Bank Jabar Syariah terhadap UMKM, ketika menyalurkan dana "*daka balarea*". Pihak manager menegaskan bahwa, "Sebenarnya secara keseluruhan tidak ada perlakuan khusus, kita sama melakukan setiap nasabah hanya saja kita disini khusus untuk UMKM ada beberapa ketentuan yang dipermudah/longgar dan ada juga yang berat. Untuk itu kita ada dana program "*daka balarea*". Dalam dana program ini ketentuan yang dipermudah dari pada pembiayaan komersil diantaranya dari criteria UMKM itu sendiri".

J. Penutup

1. Kesimpulan

Pada dasarnya semua komponen bangsa menyadari bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia juga dapat dilihat dari data BPS tahun 2003 yang menunjukkan total populasi sebesar 42,39 juta unit atau merupakan 99,85% dari keseluruhan populasi pelaku bisnis. Jumlah ini telah mengalami pertumbuhan sejak tahun 2000 dari 38,72 juta unit atau rata-rata tumbuh sebesar 3,15% setiap tahunnya. Kontribusi sektor UMKM pada perekonomian nasional juga dapat dilihat pada pangasanya terhadap nilai Produk Domestik Bruto tahun 2004 sebesar Rp. 1.135,9 trilyun atau 55,88%.

Berbicara masalah ekonomi rakyat nampaknya tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang UMKM, karena sampai dengan

akhir tahun 2006 Badan pusat statistik menginformasikan bahwa 48,528 juta (99,99%) unit usaha yang ada di Indonesia adalah mereka yang tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM, juga telah tumbuh pesat di Jabar. Jumlah UMKM mencapai 7,4 juta unit, yang telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12,4 juta orang. Peran lembaga perbankan juga sangat besar dalam membantu pengembangan UMKM. Pada kurun waktu tersebut, jumlah kredit yang telah berhasil disalurkan kepada UMKM sebesar Rp.46,53 triliun (jabarprov.go.id, 20-10-2008). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat adalah identik dengan memberdayakan UMKM. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJM maka idealnya sasaran dan prioritas kesejahteraan diusahakan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penetapan UU NO 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penyempurnaan dari UU sebelumnya yaitu UU No. 9 tahun 1995 yang hanya mengatur usaha kecil.

Jaminan kepastian dan kepastian usaha bagi UMKM yang merupakan ruh dari UU ini diejawantahkan oleh pihak perbankan syariah dengan memberikan kontribusi pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah lebih besar kepada non UMKM. Walaupun dengan ketentuan dan syarat yang sama UMKM menunjukkan tingkat kolektibilitas pembiayaan yang tinggi. Mereka mampu menjadi nasabah pembiayaan yang amanah yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam pengembangan usahanya.

2. Rekomendasi

Meningkatkan seluruh aspek positif yang dimiliki UMKM dan mengeliminir seluruh aspek negatif yang dimiliki UMKM.

Aspek positif UMKM

- a. Kredit sektor UKM berkembang pesat meskipun belum menjangkau seluruh unit UKM Pendanaan perbankan pada sektor UKM
- b. kredit macet sektor UKM lebih rendah dari kredit macet sektor UKM lebih rendah dari sektor korporasi
- c. Kredit sektor UKM membantu dalam penyebaran Kredit sektor UKM membantu dalam penyebaran risiko perbankan (risiko perbankan)
- d. sektor UKM relatif bertahan dalam fluktuasi mata uang dan tidak tergantung pada bahan import

Aspek negatif UMKM

Terdapat dua sisi yang menjadi titik lemah UMKM. Pertama dari sisi UMKM itu sendiri dan Kedua dari sisi bank.

Dari sisi UMKM

- a. Tingginya tingkat suku bunga kredit. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian subsidi atas bunga kredit atau mengurangi nisbah bagi hasil bagi bank atas subsidi dari pemerintah.
- b. Prosedur pengajuan pembiayaan yang sulit. Poin ini dapat dieliminir dengan memangkas jalur birokrasi perbankan syariah dan mengendorokan asas kehati-hatian atas jaminan pemerintah.
- c. Persyaratan jaminan yang memberatkan. Pemerintah lebih memperbesar jaminan atas pembiayaan.

Dari sisi perbankan

- a. Anggapan UMKM sebagai sektor yang *complicated, high risk dan low profit*. Anggapan ini harus segera dihilangkan dari kerangka analisis pembiayaan. Karena bukti dilapangan berbicara sebaliknya.

- b. Terbatasnya jaminan yang dimiliki UMKM. Dalam konteks ini, pemerintah telah membuat lembaga penjaminan yang nilainya dari tahun ke tahun semakin tinggi.
- c. Sulitnya mendapatkan UMKM yang potensial. Dalam hal ini, UMKM dituntut memperbaiki kinerja dan lebih banyak berpromosi agar terjalin komunikasi dengan pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, III*, Yogyakarta: Data Bakti Prima Yasa, 2002
- Amir Santoso, "Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar", *Jurnal Ilmu Politik* 3, Jakarta: Gramedia, 1993
- Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB, *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Barat*, Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB, 2000
- Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Undip, 2000
- Bank Indonesia dan Pusat Kajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Timur*, Malang: BI dan PPBEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2000
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Medpress, 2002
- Luqyan Tamanny, "Peran Perbankan Syari'ah dalam Perekonomian Umat di Indonesia", *Seminar Nasional Ekonomi Syari'ah BEM HIMA Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2006
- Monzer Kahf, Ph.d., *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 1984

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001
- Suharsimi Arikunto, Prof,Dr, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sofyan Al-Hakim dan Enceng Arif Faizal, *Pengaruh Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Terhadap Perkembangan Bank Syari'ah*, Bandung, Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, 2004
- Ummer Chapra, M., *Toward a Just Monetary System*, Leicester, The Islamic Foundation, 1995
- Winarno Surakhmad, Prof.Dr.,M.Sc.Ed., *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990
- www.bi.go.id
- www.jabarprov.go.id
- Kompas
- Info Bank
- Republika